

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Bogor tanggal 12 Februari 1985, Nomor 445/VI-A/TK/85, perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan Nomor 5 Tahun 1981 terletak di Kampung Babakan Ciomas Desa Parakan Kecamatan Ciomas Kabupaten / Kotamadya Bogor dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "PARAKAN No. III".

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Babakan Ciomas Desa Parakan Kecamatan Ciomas Kabupaten / Kotamadya Bogor yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "PARAKAN No. III".

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Putat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 terletak di kampung Babakan Ciomas Desa Parakan Kecamatan Ciomas Kabupaten / Kotamadya disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "PARAKAN No. III".
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Ciomas Kabupaten / Kotamadya.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Dinas Sub Dinas Pendidikan Dasar,Drs. H. Daudin Syamsudin N.  
NIP. 130135784DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 16 April 1985KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I  
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO, S.  
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Asisten I, III dan IV Sekretaria Prop. Drs. Tk. I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya BOGOR;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II BOGOR;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Ciomas;